KETENAGAKERJAAN - JAMINAN SOSIAL - BPJS KETENAGAKERJAAN - PEKERJA RENTAN - DANA BAGI HASIL SAWIT

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 59, BD 2025/NO. 59, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

**Abstrak** : - Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 10 Tahun 2018 telah diatur jaminan sosial ketenagakerjaan, namun untuk memperluas cakupan kepesertaan semesta (Universal Coverage Jamsostek), menghapus kemiskinan ekstrem, serta menata skema bantuan iuran yang bersumber dari APBD dan DBH Sawit, perlu mengatur kembali mekanismenya secara efektif dan akuntabel. Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial dasar hidup layak atas risiko kerja dan kematian bagi seluruh pekerja di Kabupaten Sambas.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023;
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023;
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana telah diubah dengan PP No. 82 Tahun 2019;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM, dan JHT;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
  1. Ruang lingkup 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan: JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
  2. Kategori kepesertaan wajib: Pekerja Penerima Upah (pegawai non-ASN pemerintah, perangkat desa, BPD, LKD/LAD, dan swasta), Pekerja Bukan Penerima Upah (mandiri), Pekerja Jasa Konstruksi, Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pekerja Rentan, Pekerja Sosial Keagamaan (6 agama), serta Pekerja Perkebunan Sawit.
  3. Skema bantuan iuran Pemerintah Daerah bagi: (1) Pekerja Rentan (usia 18–70 tahun: pedagang kaki lima, tukang ojek, buruh tani, nelayan, tukang kayu/semen); (2) Pekerja Sosial Keagamaan (guru ngaji, imam, fardhu kifayah, pendeta, pastor, pengurus kelenteng); dan (3) Pekerja Perkebunan Sawit (usia 18–58 tahun) yang dibiayai dari alokasi DBH Sawit.
  4. Kewajiban kepesertaan proyek konstruksi daerah paling lambat 14 hari kerja setelah SPK terbit.
  5. Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan terpadu tingkat kabupaten yang melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati tiap 3 bulan.
  6. Pengenaan sanksi administratif bertingkat bagi pemberi kerja yang melanggar: teguran tertulis, denda, hingga sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu (izin usaha, tender proyek, izin TKA, dan PBG).

**Catatan** :
- Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 November 2025.
- Mencabut Pasal 8 dan materi pengaturan terkait BPJS Ketenagakerjaan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 10 Tahun 2018.